



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch. Pebri Prasetyo Bin Anjik Prasetyo
2. Tempat lahir : Sukoharjo
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 17 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Klayatan Gang I No. 12 A, RT. 10, RW. 01, Kel. Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Moch. Pebri Prasetyo Bin Anjik Prasetyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Advokat pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERADI MALANG RAYA yang beralamat di Jalan Ruko Griyashanta Eksekutif MP 44 Kota Malang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Februari 2022 Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN.Mlg.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOCH. PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan PERTAMA ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOCH. PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO** berupa pidana penjara **selama 9 (sembilan) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, **dan pidana denda** sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 11 (sebelas) bungkus plastik berisi narkotika dalam bentuk tanaman (ganja) ;
 2. 1 (satu) buah timbangan digital merek SF-400 ;
 3. 1 (satu) unit Handphone Merek Iphone Type 5 s, warna hitam silver, dengan nomor IMEI 35567607407651, Nomor Simcard 082140047084 ;**dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
PRIMAIR :

1. Menerima Pledoi / Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Ketua Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR :

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya
Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa **MOCH. PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO** pada hari Senin tanggal 6 September 2021, sekira pukul 01.00 WIB, atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di pertigaan Bentoel Jl. Karanglo Kab. Malang, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Malang yang di dalam daerah hukum tempat terdakwa di tangkap, ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Malang daripada Pengadilan Negeri tempat tindak pidana dilakukan, maka Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon,*** dengan cara diantaranya sebagai berikut :

▢ Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 September 2021, sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa mendapatkan atau mengambil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) atas perintah dari saudara GECOL (belum tertangkap) di pertigaan Bentol Jalan Karanglo Kab. Malang. tepatnya dibawah tiang listrik disebelah warung dengan sistem ranjau ;

▢ Bahwa ganja yang pada saat itu di dapatkan terdakwa dari saudara GECOL sebanyak kurang lebih 1 Kg (satu kilogram) yang diletakan di dalam styrofoam warna putih putih yang berada di dalam tas cangklong warna putih ;

▢ Bahwa maksud dan tujuan saudara GECOL memberi terdakwa Ganja sebanyak kurang lebih 1 Kg (satu kilogram) tersebut yaitu untuk dipisah menjadi beberapa bagian, dan selanjutnya setelah dipisah menjadi beberapa bagian tersebut, lalu bagian yang sudah dipisah tersebut ditempelkan/diletakkan atau diranjau disuatu tempat, dan selanjutnya

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang sudah ditempelkan/diletakkan narkotika jenis ganja tersebut dikirim terdakwa ke saudara GECOL, dan nanti saudara GECOL yang berhubungan dengan pembeli untuk mengambil ganja sesuai dengan letak/tempat yang terdakwa letakkan tersebut ;

□ Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan saudara GECOL dengan menggunakan handphone miliknya yaitu 1 (satu) unit Handphone Merek Iphone Type 5 s, warna hitam silver, dengan nomor IMEI 35567607407651, Nomor Simcard 082140047084 terdakwa berhubungan dengan saudara GECOL ke nomor simcard 083857989938, dimana untuk saudara GECOL di Iphonenya tertulis nama Potsyndicate, terdakwa berhubungan dengan saudara GECOL mulai hari Sabtu tanggal 5 September 2021, dengan telpon melalui aplikasi whatsapp maupun mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp;

□ Bahwa setelah terdakwa mengambil ganja sebanyak kurang lebih 1 (satu) Kg (kilogram) yang diletakkan/diranjau di pertigaan Bentol Jalan Karanglo Kab. Malang tersebut, kemudian terdakwa bawa pulang ke rumah, dan selanjutnya dibagi menjadi 16 (enam belas) bagian yang dimasukkan kedalam masing-masing kantong plastik ;

□ Bahwa dari 16 (enam belas) kantong plastik yang masing-masing didalamnya berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) tersebut, sudah diedarkan terdakwa sebanyak 5 (lima) kantong plastik, sedangkan sisanya sebanyak 11 (sebelas) kantong plastik masih ada di rumah terdakwa, pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa 5 (lima) kantong plastik Ganja sudah diedarkan terdakwa yaitu :

- a. Pada hari Minggu tanggal 12 September 2021, sekira pukul 08.00 WIB dirumahnya Jln. Klayatan Gang I No. 12 A, RT. 10, RW. 01, Kel. Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang, terdakwa memberi 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) kepada temannya yaitu saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG Bin HELMI AMIN, secara gratis ;
- b. Pada hari Minggu tanggal 12 September 2021, sekira pukul 19.30 WIB, di bawah tiang listrik di Jl. Janti barat Kota Malang, terdakwa menempelkan/meletakkan/meranjau 2 (dua) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja), dan setelah itu tempat yang ditempelkan/letakkan 2 (dua) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman (ganja) difoto, dan fotonya dikirim terdakwa ke saudara GECOL, dan terdakwa tidak tahu siapa pembelinya ;

c. Pada hari Senin tanggal 13 September 2021, sekira pukul 20.30 WIB, dibawah tiang listrik di SMK 11 Klayatan Gg III, Kota Malang, terdakwa menempelkan/meletakkan/meranjau 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja), dan setelah itu tempat yang ditempelkan/letakan 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) difoto, dan fotonya dikirim terdakwa ke saudara GECOL. dan terdakwa tidak tahu siapa pembelinya;

d. Pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, sekira pukul 21.30 WIB dirumahnya dirumahnya Jln. Klayatan Gang I No. 12 A, RT. 10, RW. 01, Kel. Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang, terdakwa memberi 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) kepada saksi NOVA ROSDIANTO Alias KENTANG Bin ISTIO ROSO UTOMO, secara gratis;

¶ Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 pukul 23.00 WIB, ditepi Jalan Klayatan Gang III Depan rumah Nomor 36 Kec. Sukun Kota Malang, saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG Bin HELMI AMIN bersama saksi NOVA RISDIANTO PUTRA Alias KENTANG Bin ISTIO ROSO UTOMO ditangkap petugas Polisi dari Polsek Klojen. Bahwa kemudian ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG Bin HELMI AMIN oleh petugas, ditemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik yang didalamnya terdapat plastik berisikan Ganja dengan berat 8 (delapan) gram (berat kotor) di saku celana bagian depan. Sedangkan terhadap saksi NOVA RISDIANTO PUTRA Alias KENTANG Bin ISTIO ROSO UTOMO ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja kering setelah dilakukan penimbangan oleh Petugas Kepolisian beratnya 12 Gram (berat kotor). Yang mana Ganja yang masing-masing milik saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG Bin HELMI AMIN dan saksi NOVA RISDIANTO PUTRA Alias KENTANG Bin ISTIO ROSO UTOMO tersebut didapatkan dari terdakwa dengan cara diberi secara cuma-cuma atau gratis;

¶ Bahwa kemudian berdasarkan penangkapan dari saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG Bin HELMI AMIN dan saksi NOVA

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISDIANTO PUTRA Alias KENTANG Bin ISTIO ROSO UTOMO tersebut, akhirnya terdakwa berhasil ditangkap petugas Polisi dari Polsek Klojen pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB, di rumah terdakwa di Jl. Klayatan Gg I No. 12 A RT. 10 RW. 01 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang ;

¶ Bahwa selanjutnya ketika petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan juga terhadap kamar yang ditempati, kemudian ditemukan barang bukti berupa :

- a. 11 (sebelas) kantong plastik yang masing-masing kantong plastik berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) yang berada di dalam almari didalam kamar tidur terdakwa;
- b. 1 (satu) buah timbangan digital merek SF-400 yang berada di dalam almari didalam kamar tidur terdakwa ;
- c. 1 (satu) unit Handphone Merek Iphone Type 5 s, warna hitam silver, dengan nomor IMEI 35567607407651, Nomor Simcard 082140047084 yang berada diatas tempat tidur didalam kamar tidur terdakwa ;

- Bahwa Ganja milik terdakwa tersebut, telah dilakukan penyisihan untuk pemeriksaan laboratorium, dan kemudian menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 08226/ NNF / 2021, tanggal 4 Oktober 2021, dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menerangkan bahwa sample barang bukti yang diberi Nomor bukti : 16411/ 2021 / NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 10,899 gram milik **MOCH. PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Ganja milik terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan, dan kemudian menurut Berita Acara Penimbangan Barang No. : 276 / IL..12.14069,09/ 2021 tanggal 18 September 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Malang, terhadap 11 bungkus berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Ganja) milik **MOCH. PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO** , dengan hasil penimbangan seluruhnya dengan **berat bersih 1.002 gram** ;

- Bahwa Ganja milik saksi NOVA RISDIANTO PUTRA Alias KENTANG Bin ISTIO ROSO UTOMO yang di beri terdakwa tersebut, telah dilakukan

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyisihan untuk pemeriksaan laboratorium, dan kemudian menurut Salinan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 08228/ NNF / 2021, tanggal 4 Oktober 2021, dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menerangkan bahwa sample barang bukti yang diberi Nomor bukti : 16413/ 2021 / NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,716$ gram milik NOVA RISDIANTO PUTRA Alias KENTANG Bin ISTIO ROSO UTOMO, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa Ganja milik saksi NOVA RISDIANTO PUTRA Alias KENTANG Bin ISTIO ROSO UTOMO yang di beri terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan, dan menurut salinan Berita Acara Penimbangan Barang No. : 274 / IL..12.14069.09/ 2021 tanggal 18 September 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Malang, terhadap 2 bungkus berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Ganja) milik NOVA RISDIANTO PUTRA Alias KENTANG Bin ISTIO ROSO UTOMO, dengan hasil penimbangan seluruhnya dengan berat bersih **11, 78 gram** ;

- Bahwa Ganja milik saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG Bin HELMI AMIN yang di beri terdakwa tersebut, telah dilakukan penyisihan untuk pemeriksaan laboratorium, dan kemudian menurut salinan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 08227/ NNF / 2021, tanggal 4 Oktober 2021, dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menerangkan bahwa sample barang bukti yang diberi Nomor bukti : 16412/ 2021 / NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,544$ gram milik MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG Bin HELMI AMIN, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Ganja milik saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG Bin HELMI AMIN yang di beri terdakwa tersebut, telah dilakukan penimbangan, dan kemudian menurut salinan Berita Acara Penimbangan Barang No. : 275 / IL..12.14069.09/ 2021 tanggal 18 September 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Malang, terhadap 2 bungkus berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman (Ganja) milik MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG Bin HELMI AMIN, dengan hasil penimbangan seluruhnya dengan berat bersih **6,55 gram**;

▢ Bahwa terdakwa bersedia menerima barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) dari saudara GECOL dan juga bersedia untuk mengedarkan dengan cara meletakkan/menempelkan pada suatu tempat tersebut karena oleh saudara GECOL terdakwa diberi komisi, apabila barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) sudah dibagi dan diletakan/tempelkan semuanya disuatu tempat;

▢ Bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa bukanlah termasuk lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa yang menerima Ganja dari GECOL atau menjadi perantara dalam jual beli Ganja tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **MOCH. PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO** pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Klayatan Gg I No. 12 A RT. 10 RW. 01 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**, dengan cara diantaranya sebagai berikut :

▢ Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 September 2021, sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa mendapatkan atau mengambil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) atas perintah dari saudara GECOL (belum tertangkap) di pertigaan Bentol Jalan Karanglo Kab. Malang. tepatnya dibawah tiang listrik disebelah warung dengan sistem ranjau ;

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa ganja yang pada saat itu di dapatkan terdakwa dari saudara GECOL sebanyak kurang lebih 1 Kg (satu kilogram) yang diletakan di dalam styrofoam warna putih putih yang berada di dalam tas cangklong warna putih ;

□ Bahwa maksud dan tujuan saudara GECOL memberi terdakwa Ganja sebanyak kurang lebih 1 Kg (satu kilogram) tersebut yaitu untuk dipisah menjadi beberapa bagian, dan selanjutnya setelah dipisah menjadi beberapa bagian tersebut, lalu bagian yang sudah dipisah tersebut ditempelkan/diletakkan atau diranjau disuatu tempat, dan selanjutnya tempat yang sudah ditempelkan/diletakkan narkotika jenis ganja tersebut dikirim terdakwa ke saudara GECOL, dan nanti saudara GECOL yang berhubungan dengan pembeli untuk mengambil ganja sesuai dengan letak/tempat yang terdakwa letakkan tersebut ;

□ Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan saudara GECOL dengan menggunakan handphone miliknya yaitu 1 (satu) unit Handphone Merek Iphone Type 5 s, warna hitam silver, dengan nomor IMEI 35567607407651, Nomor Simcard 082140047084 terdakwa berhubungan dengan saudara GECOL ke nomor simcard 083857989938, dimana untuk saudara GECOL di Iphonenya tertulis nama Potsyndicate, terdakwa berhubungan dengan saudara GECOL mulai hari Sabtu tanggal 5 September 2021, dengan telpon melalui aplikasi whatsapp maupun mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp;

□ Bahwa setelah terdakwa mengambil ganja sebanyak kurang lebih 1 (satu) Kg (kilogram) yang diletakkan/diranjau di pertigaan Bentol Jalan Karanglo Kab. Malang tersebut, kemudian terdakwa bawa pulang ke rumah, dan selanjutnya dibagi menjadi 16 (enam belas) bagian yang dimasukkan kedalam masing-masing kantong plastik ;

□ Bahwa dari 16 (enam belas) kantong plastik yang masing-masing didalamnya berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) tersebut, sudah diedarkan terdakwa sebanyak 5 (lima) kantong plastik, sedangkan sisanya sebanyak 11 (sebelas) kantong plastik masih ada di rumah terdakwa, pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa 5 (lima) kantong plastik Ganja sudah diedarkan terdakwa yaitu :
a. Pada hari Minggu tanggal 12 September 2021, sekira pukul 08.00 WIB dirumahnya Jln. Klayatan Gang I No. 12 A, RT. 10, RW. 01, Kel. Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang, terdakwa memberi 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk tanaman (ganja) kepada temannya yaitu saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG Bin HELMI AMIN, secara gratis ;

b. Pada hari Minggu tanggal 12 September 2021, sekira pukul 19.30 WIB, di bawah tiang listrik di Jl. Janti barat Kota Malang, terdakwa menempelkan/meletakkan/meranjau 2 (dua) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja), dan setelah itu tempat yang ditempelkan/letakkan 2 (dua) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) difoto, dan fotonya dikirim terdakwa ke saudara GECOL, dan terdakwa tidak tahu siapa pembelinya ;

c. Pada hari Senin tanggal 13 September 2021, sekira pukul 20.30 WIB, dibawah tiang listrik di SMK 11 Klayatan Gg III, Kota Malang, terdakwa menempelkan/meletakkan/meranjau 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja), dan setelah itu tempat yang ditempelkan/letakan 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) difoto, dan fotonya dikirim terdakwa ke saudara GECOL. dan terdakwa tidak tahu siapa pembelinya;

d. Pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, sekira pukul 21.30 WIB dirumahnya dirumahnya Jln. Klayatan Gang I No. 12 A, RT. 10, RW. 01, Kel. Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang, terdakwa memberi 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) kepada saksi NOVA ROSDIANTO Alias KENTANG Bin ISTIO ROSO UTOMO, secara gratis;

¶ Bahwa kemudian akhirnya terdakwa berhasil ditangkap petugas Polisi dari Polsek Klojen pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB, dirumah terdakwa di Jl. Klayatan Gg I No. 12 A RT. 10 RW. 01 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang ;

¶ Bahwa selanjutnya ketika petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan juga terhadap kamar yang ditempati, kemudian ditemukan barang bukti berupa :

a. 11 (sebelas) kantong plastik yang masing-masing kantong plastik berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) yang berada di dalam almari didalam kamar tidur terdakwa;

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) buah timbangan digital merek SF-400 yang berada di dalam almari didalam kamar tidur terdakwa ;

c. 1 (satu) unit Handphone Merek Iphone Type 5 s, warna hitam silver, dengan nomor IMEI 35567607407651, Nomor Simcard 082140047084 yang berada diatas tempat tidur didalam kamar tidur terdakwa ;

- Bahwa Ganja milik terdakwa tersebut, telah dilakukan penyisihan untuk pemeriksaan laboratorium, dan kemudian menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 08226/ NNF / 2021, tanggal 4 Oktober 2021, dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menerangkan bahwa sample barang bukti yang diberi Nomor bukti : 16411/ 2021 / NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 10,899 gram milik **MOCH. PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Ganja milik terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan, dan kemudian menurut Berita Acara Penimbangan Barang No. : 276 / IL..12.14069,09/ 2021 tanggal 18 September 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Malang, terhadap 11 bungkus berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Ganja) milik **MOCH. PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO** , dengan hasil penimbangan seluruhnya dengan **berat bersih 1.002 gram** ;

□ Bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa bukanlah termasuk lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Ganja tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan / Esksepsi ;

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi **AGUS PRIONO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa ;

□ Bahwa saksi adalah anggota Polri dari Polsek Klojen Kota Malang ;

□ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polsek Klojen sebagai saksi dalam perkara terdakwa MOCH. PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO, semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan benar, diberikan tanpa ada paksaan apapun, sehingga kemudian saksi membubuhkan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

□ Bahwa saksi bersama saksi YOPI INGGAR RAKASIWI dan tim polisi lainnya dari Polsek Klojen menangkap terdakwa tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Klayatan Gg I No. 12 A RT. 10 RW. 01 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang karena masalah Narkotika jenis Ganja;

□ Bahwa kemudian ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

a. 11 (sebelas) kantong plastik yang masing-masing kantong plastik berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) yang berada di dalam almari didalam kamar tidur terdakwa;

b. 1 (satu) buah timbangan digital merek SF-400 yang berada di dalam almari didalam kamar tidur terdakwa ;

c. 1 (satu) unit Handphone Merek Iphone Type 5 s, warna hitam silver, dengan nomor IMEI 35567607407651, Nomor Simcard 082140047084 yang berada diatas tempat tidur didalam kamar tidur terdakwa ; ;

□ Bahwa 11 (sebelas) kantong plastik yang masing-masing kantong plastik berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) tersebut berat totalnya ± 1 (satu) Kg ;

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCH.PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO berdasarkan hasil dari pengembangan kasus sebelumnya yaitu setelah sebelumnya berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi NOVA ROSDIANTO Alias KENTANG Bin SUROSO dan saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG Bin HELMI AMIN yaitu :

a. Pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB di tepi jalan Jl. Klayatan Gg. III depan rumah No. 36 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang, telah dilakukan penangkapan terhadap saksi NOVA ROSDIANTO Alias KENTANG Bin SUROSO karena kedapatan memiliki 1 (satu) bungkus kantong plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja kering dengan berat 12 gram (berat kotor) dan saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG Bin HELMI AMIN kedapatan memiliki 1 (satu) bungkus kantong plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja kering dengan berat 8 gram (berat kotor). kemudian dilakukan interogasi secara lisan yang menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I jenis jenis tanaman (ganja) mereka dapatkan dengan cara di beri oleh terdakwa MOCH.PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO secara gratis.

b. Selanjutnya saksi beserta tim polisi lainnya dari Polsek Klojen melakukan pencarian terhadap terdakwa MOCH.PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO, dan berhasil melakukan penangkapan terdakwa MOCH.PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB, didalam rumah di Jl. Klayatan Gg I No. 12 A RT. 10 RW. 01 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang ;

- Bahwa hasil interogasi lisan terhadap saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG Bin HELMI AMIN yang menjelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal tanggal 12 September 2021, sekira pukul 08.00 WIB di rumah terdakwa MOCH.PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO di Jl. Klayatan Gg I No. 12 A RT. 10 RW. 01 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG Bin HELMI AMIN telah menerima secara secara cuma-cuma (gratis) barang berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja kering dengan

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 8 gram (berat kotor) dari terdakwa MOCH.PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO.

- Bahwa hasil interrogasi lisan terhadap saksi NOVA ROSDIANTO Alias KENTANG Bin SUROSO yang menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021, sekira pukul 21.30 WIB di rumah terdakwa MOCH.PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO di Jl. Klayatan Gg I No. 12 A RT. 10 RW. 01 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang saksi NOVA ROSDIANTO Alias KENTANG Bin SUROSO telah menerima secara cuma-cuma (gratis) barang berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja kering dengan berat 12 Gram (berat kotor) dari terdakwa MOCH.PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO.

- Bahwa terdakwa MOCH.PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO menjelaskan bahwa maksud dan tujuan menyerahkan atau memberi secara cuma-cuma (gratis) Narkotika jenis ganja kering baik kepada saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG Bin HELMI AMIN maupun kepada saksi NOVA ROSDIANTO Alias KENTANG Bin SUROSO tersebut adalah karena saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG Bin HELMI AMIN maupun saksi NOVA ROSDIANTO Alias KENTANG Bin ISTIO ROSO UTOMO adalah teman baik terdakwa dan sering main kerumah terdakwa, karena keduanya adalah teman terdakwa sewaktu SMP;

- Bahwa ganja yang telah diserahkan oleh terdakwa MOCH.PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO baik kepada saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG Bin HELMI AMIN dan juga kepada saksi NOVA ROSDIANTO Alias KENTANG Bin ISTIO ROSO UTOMO, di dapatkan terdakwa dari seorang laki-laki yang oleh terdakwa MOCH.PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO dipanggil dengan nama panggilan GECOL ;

- Bahwa terdakwa MOCH.PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO menjelaskan jika mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) dari saudara GECOL pada hari Senin tanggal 6 September 2021, sekira pukul 01.00 WIB di pertigaan Bentol Jl. Karanglo Kab. Malang tepatnya dibawah tiang listrik disebelah warung dengan sistem ranjau, sebanyak 1 Kg (satu kilogram) yang diletakan didalam styrofoam warna putih putih yang berada di dalam tas cangklong warna putih ;

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MOCH. PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO menjelaskan bahwa terdakwa berkomunikasi dengan saudara GECOL dengan menggunakan handphone miliknya yaitu 1 (satu) unit Handphone Merek Iphone Type 5 s, warna hitam silver, dengan nomor IMEI 35567607407651, Nomor Simcard 082140047084, terdakwa berhubungan dengan saudara GECOL ke nomor simcard 083857989938, dimana untuk saudara GECOL di Iphone terdakwa tertulis nama Potsyndicate, dan terdakwa berhubungan dengan saudara GECOL mulai hari Sabtu tanggal 5 September 2021, melalui telpon menggunakan aplikasi whats app maupun mengirim pesan melalui aplikasi whats app;
- Bahwa maksud dan tujuan saudara GECOL memberi terdakwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) sebanyak 1 Kg (satu kilogram) tersebut yaitu untuk dipisah menjadi beberapa bagian, dan selanjutnya setelah dipisah oleh terdakwa menjadi beberapa bagian tersebut, selanjutnya bagian yang sudah dipisah ditempelkan/diranjau/diletakan disuatu tempat, dan selanjutnya tempat yang sudah ditempelkan/diletakan narkotika jenis ganja tersebut dikirim oleh terdakwa kepada saudara GECOL, dan nanti saudara GECOL yang berhubungan dengan pembeli untuk mengambil ganja sesuai dengan letak/tempat yang diletakan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa MOCH. PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO menjelaskan bahwa terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) sebanyak 1 Kg (satu kilogram) yang terdakwa ambil di pertigaan Bentol Jl. Karanglo Kab. Malang tersebut, lalu dibawa kerumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa bagi menjadi 16 (enam belas) bagian yang dimasukan kedalam masing-masing kantong plastik;
- Bahwa selanjutnya dari dari 16 (enam belas) kantong plastik yang masing-masing didalamnya berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) tersebut sudah diedarkan oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) kantong plastik, sedangkan sisanya sebanyak 11 (sebelas) kantong plastik masih ada pada saat terdakwa ditangkap Polisi ;
- Bahwa 5 (lima) kantong plastik Ganja yang sudah diedarkan terdakwa yaitu :

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Pada hari Minggu tanggal 12 September 2021, sekira pukul 08.00 WIB dirumahnya, terdakwa memberi 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) kepada saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG Bin HELMI AMIN, secara gratis;

b. Pada hari Minggu tanggal 12 September 2021, sekira pukul 19.30 WIB, dibawah tiang listrik di Jl. Janti barat Kota Malang terdakwa menempelkan 2 (dua) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja), dan setelah itu tempat yang ditempelkan/letakkan 2 (dua) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) difoto, dan fotonya dikirim ke saudara GECOL dan terdakwa tidak tahu siapa pembelinya;

c. Pada hari Senin tanggal 13 September 2021, sekira pukul 20.30 WIB, dibawah tiang listrik di SMK 11 Klayatan Gg III (kelabang ketapang) Kota Malang terdakwa menempelkan 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja), dan setelah itu tempat yang ditempelkan/letakkan 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) difoto, dan fotonya dikirim ke saudara GECOL dan terdakwa tidak tahu siapa pembelinya;

d. Pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, sekira pukul 21.30 WIB dirumahnya, terdakwa memberi 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) kepada saksi NOVA ROSDIANTO Alias KENTANG Bin ISTIO ROSO UTOMO, secara gratis;

- Bahwa terdakwa MOCH. PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO menjelaskan jika bersedia menerima barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) dari saudara GECOL dan juga bersedia untuk mengedarkan dengan cara meletakkan/menempelkan pada suatu tempat tersebut karena oleh saudara GECOL terdakwa diberi komisi, apabila barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) sudah dibagi dan diletakan/tempelkan semuanya disuatu tempat;

- Bahwa terdakwa MOCH. PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO menjelaskan jika telah menerima barang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) dari saudara GECOL hingga sekarang ini sudah 5 (lima) kali yaitu :

- a. Pada bulan Maret 2021 sebanyak 1 Kg (satu kilo gram) diranjau di daerah Bedengan Dau, terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sekarang ini sudah habis.
- b. Pada bulan April 2021 sebanyak ½ Kg (setengah kilogram) diranjau di Jl. Kembar Gadang, terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis.
- c. Pada bulan Agustus 2021 sebanyak ¼ Kg (seperempat kilogram) diranjau di Jl. Kalisari, terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis.
- d. Pada bulan Agustus 2021 sebanyak 1 Kg (satu kilogram) diranjau SMK 7 Kota Malang, terdakwa mendapatkan komisi Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis.
- e. Pada Bulan September 2021 yaitu yang sekarang ini sebanyak 1 Kg (satu kilo gram) dan rencananya terdakwa akan di beri komisi sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa masih diberi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dana uang tersebut sudah habis;
- Bahwa terdakwa menerangkan cara saudara GECOL memberikan komisi yaitu terdakwa diberi nomor telpon dan kode M banking setelah itu terdakwa melakukan tarik tunai;
- Bahwa terdakwa menerangkan selain dari saudara GECOL terdakwa tidak pernah mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) dari orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin edar dari Menteri Kesehatan dan tidak mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menyerahkan dan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa bukan tenaga ahli yang akan melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan akan melakukan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium ;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menerima maupun menyimpan Ganja tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut terdakwa, untuk seseorang yang bernama GECOL tersebut adalah napi penghuni lapas namaun terdakwa tidak tahu tepatnya dilapas mana, dan belum berhasil kami tangkap, sehingga menjadi DPO kami ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **YOPI INGGAR RAKASIWI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri dari Polsek Klojen Kota Malang ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polsek Klojen sebagai saksi dalam perkara terdakwa MOCH. PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO, semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan benar, diberikan tanpa ada paksaan apapun, sehingga kemudian saksi membubuhkan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa saksi bersama saksi AGUS PRIONO dan tim polisi lainnya dari Polsek Klojen menangkap terdakwa tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Klayatan Gg I No. 12 A RT. 10 RW. 01 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang karena masalah Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa kemudian ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 11 (sebelas) kantong plastik yang masing-masing kantong plastik berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) yang berada di dalam almari didalam kamar tidur terdakwa;
 - b. 1 (satu) buah timbangan digital merek SF-400 yang berada di dalam almari didalam kamar tidur terdakwa ;
 - c. 1 (satu) unit Handphone Merek Iphone Type 5 s, warna hitam silver, dengan nomor IMEI 35567607407651, Nomor

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simcard 082140047084 yang berada diatas tempat tidur didalam kamar tidur terdakwa ;

□ Bahwa 11 (sebelas) kantong plastik yang masing-masing kantong plastik berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) tersebut berat totalnya ± 1 (satu) Kg ;

- Bahwa dasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCH.PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO berdasarkan hasil dari pengembangan kasus sebelumnya yaitu setelah sebelumnya berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi NOVA ROSDIANTO Alias KENTANG Bin SUROSO dan saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG Bin HELMI AMIN yaitu :

a. Pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB di tepi jalan Jl. Klayatan Gg. III depan rumah No. 36 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang, telah dilakukan penangkapan terhadap saksi NOVA ROSDIANTO Alias KENTANG Bin SUROSO karena kedapatan memiliki 1 (satu) bungkus kantong plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja kering dengan berat 12 gram (berat kotor) dan saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG Bin HELMI AMIN kedapatan memiliki 1 (satu) bungkus kantong plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja kering dengan berat 8 gram (berat kotor). kemudian dilakukan interogasi secara lisan yang menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I jenis jenis tanaman (ganja) mereka dapatkan dengan cara di beri oleh terdakwa MOCH.PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO secara gratis.

b. Selanjutnya saksi beserta tim polisi lainnya dari Polsek Klojen melakukan pencarian terhadap terdakwa MOCH.PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO, dan berhasil melakukan penangkapan terdakwa MOCH.PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB, didalam rumah di Jl. Klayatan Gg I No. 12 A RT. 10 RW. 01 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang ;

- Bahwa hasil interogasi lisan terhadap saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG Bin HELMI AMIN yang menjelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal tanggal 12 September 2021, sekira pukul 08.00 WIB di rumah terdakwa MOCH.PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO di Jl. Klayatan Gg I No. 12 A RT. 10 RW. 01 Kel.

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG Bin HELMI AMIN telah menerima secara secara cuma-cuma (gratis) barang berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja kering dengan berat 8 gram (berat kotor) dari terdakwa MOCH.PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO.

- Bahwa hasil interogasi lisan terhadap saksi NOVA ROSDIANTO Alias KENTANG Bin SUROSO yang menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021, sekira pukul 21.30 WIB di rumah terdakwa MOCH.PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO di Jl. Klayatan Gg I No. 12 A RT. 10 RW. 01 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang saksi NOVA ROSDIANTO Alias KENTANG Bin SUROSO telah menerima secara cuma-cuma (gratis) barang berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja kering dengan berat 12 Gram (berat kotor) dari terdakwa MOCH.PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO.

- Bahwa terdakwa MOCH.PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO menjelaskan bahwa maksud dan tujuan menyerahkan atau memberi secara cuma-cuma (gratis) Narkotika jenis ganja kering baik kepada saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG Bin HELMI AMIN maupun kepada saksi NOVA ROSDIANTO Alias KENTANG Bin SUROSO tersebut adalah karena saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG Bin HELMI AMIN maupun saksi NOVA ROSDIANTO Alias KENTANG Bin ISTIO ROSO UTOMO adalah teman baik terdakwa dan sering main kerumah terdakwa, karena keduanya adalah teman terdakwa sewaktu SMP;

- Bahwa ganja yang telah diserahkan oleh terdakwa MOCH.PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO baik kepada saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG Bin HELMI AMIN dan juga kepada saksi NOVA ROSDIANTO Alias KENTANG Bin ISTIO ROSO UTOMO, di dapatkan terdakwa dari seorang laki-laki yang oleh terdakwa MOCH.PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO dipanggil dengan nama panggilan GECOL ;

- Bahwa terdakwa MOCH.PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO menjelaskan jika mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) dari saudara GECOL pada hari Senin tanggal 6 September 2021, sekira pukul 01.00 WIB di pertigaan Bentol

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Karanglo Kab. Malang tepatnya dibawah tiang listrik disebelah warung dengan sistem ranjau, sebanyak 1 Kg (satu kilogram) yang diletakan didalam styrofoam warna putih putih yang berada di dalam tas cangklong warna putih ;

- Bahwa terdakwa MOCH. PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO menjelaskan bahwa terdakwa berkomunikasi dengan saudara GECOL dengan menggunakan handphone miliknya yaitu 1 (satu) unit Handphone Merek Iphone Type 5 s, warna hitam silver, dengan nomor IMEI 35567607407651, Nomor Simcard 082140047084, terdakwa berhubungan dengan saudara GECOL ke nomor simcard 083857989938, dimana untuk saudara GECOL di Iphone terdakwa tertulis nama Potsyndicate, dan terdakwa berhubungan dengan saudara GECOL mulai hari Sabtu tanggal 5 September 2021, melalui telpon menggunakan aplikasi whats app maupun mengirim pesan melalui aplikasi whats app;

- Bahwa maksud dan tujuan saudara GECOL memberi terdakwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) sebanyak 1 Kg (satu kilogram) tersebut yaitu untuk dipisah menjadi beberapa bagian, dan selanjutnya setelah dipisah oleh terdakwa menjadi beberapa bagian tersebut, selanjutnya bagian yang sudah dipisah ditempelkan/diranjau/diletakan disuatu tempat, dan selanjutnya tempat yang sudah ditempelkan/diletakan narkotika jenis ganja tersebut dikirim oleh terdakwa kepada saudara GECOL, dan nanti saudara GECOL yang berhubungan dengan pembeli untuk mengambil ganja sesuai dengan letak/tempat yang diletakan tersebut ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa MOCH. PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO menjelaskan bahwa terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) sebanyak 1 Kg (satu kilogram) yang terdakwa ambil di pertigaan Bentol Jl. Karanglo Kab. Malang tersebut, lalu dibawa kerumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa bagi menjadi 16 (enam belas) bagian yang dimasukan kedalam masing-masing kantong plastik;

- Bahwa selanjutnya dari dari 16 (enam belas) kantong plastik yang masing-masing didalamnya berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) tersebut sudah diedarkan oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) kantong plastik, sedangkan sisanya sebanyak 11

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) kantong plastik masih ada pada saat terdakwa ditangkap Polisi ;

- Bahwa 5 (lima) kantong plastik Ganja yang sudah diedarkan terdakwa yaitu :

a. Pada hari Minggu tanggal 12 September 2021, sekira pukul 08.00 WIB dirumahnya, terdakwa memberi 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) kepada saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG Bin HELMI AMIN, secara gratis;

b. Pada hari Minggu tanggal 12 September 2021, sekira pukul 19.30 WIB, dibawah tiang listrik di Jl. Janti barat Kota Malang terdakwa menempelkan 2 (dua) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja), dan setelah itu tempat yang ditempelkan/letakkan 2 (dua) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) difoto, dan fotonya dikirim ke saudara GECOL dan terdakwa tidak tahu siapa pembelinya;

c. Pada hari Senin tanggal 13 September 2021, sekira pukul 20.30 WIB, dibawah tiang listrik di SMK 11 Klayatan Gg III (kelabang ketapang) Kota Malang terdakwa menempelkan 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja), dan setelah itu tempat yang ditempelkan/letakkan 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) difoto, dan fotonya dikirim ke saudara GECOL dan terdakwa tidak tahu siapa pembelinya;

d. Pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, sekira pukul 21.30 WIB dirumahnya, terdakwa memberi 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) kepada saksi NOVA ROSDIANTO Alias KENTANG Bin ISTIO ROSO UTOMO, secara gratis;

- Bahwa terdakwa MOCH. PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO menjelaskan jika bersedia menerima barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) dari saudara GECOL dan juga bersedia untuk mengedarkan dengan cara meletakkan/tempelkan pada suatu tempat tersebut karena oleh saudara GECOL terdakwa diberi komisi, apabila barang berupa

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) sudah dibagi dan diletakan/tempelkan semuanya disuatu tempat;

- Bahwa terdakwa MOCH. PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO menjelaskan jika telah menerima barang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) dari saudara GECOL hingga sekarang ini sudah 5 (lima) kali yaitu :

a. Pada bulan Maret 2021 sebanyak 1 Kg (satu kilo gram) diranjau di daerah Bedengan Dau, terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sekarang ini sudah habis.

b. Pada bulan April 2021 sebanyak ½ Kg (setengah kilogram) diranjau di Jl. Kembar Gadang, terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis.

c. Pada bulan Agustus 2021 sebanyak ¼ Kg (seperempat kilogram) diranjau di Jl. Kalisari, terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis.

d. Pada bulan Agustus 2021 sebanyak 1 Kg (satu kilogram) diranjau SMK 7 Kota Malang, terdakwa mendapatkan komisi Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis.

e. Pada Bulan September 2021 yaitu yang sekarang ini sebanyak 1 Kg (satu kilo gram) dan rencananya terdakwa akan di beri komisi sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa masih diberi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dana uang tersebut sudah habis;

- Bahwa terdakwa menerangkan cara saudara GECOL memberikan komisi yaitu terdakwa diberi nomor telpon dan kode M banking setelah itu terdakwa melakukan tarik tunai;

- Bahwa terdakwa menerangkan selain dari saudara GECOL terdakwa tidak pernah mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) dari orang lain;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin edar dari Menteri Kesehatan dan tidak mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menyerahkan dan sebagai



perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) kepada orang lain;

- Bahwa terdakwa bukan tenaga ahli yang akan melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan akan melakukan reagensia diagnosik, serta reagensia laboratorium ;
- Bahwa terdakwa dalam menerima maupun menyimpan Ganja tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut terdakwa, untuk seseorang yang bernama GECOL tersebut adalah napi penghuni lapas namaun terdakwa tidak tahu tepatnya dilapas mana, dan belum berhasil kami tangkap, sehingga menjadi DPO kami ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG Bin HELMI AMIN

yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi saat ini ditahan dan disidang juga sebagai terdakwa terkait masalah Ganja ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polsek Klojen sebagai saksi dalam perkara terdakwa MOCH. PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO, semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan benar, diberikan tanpa ada paksaan apapun, sehingga kemudian saksi membubuhkan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut mengenai saksi bersama saksi NOVA RISDIANTO PUTRA Alias KENTANG Bin ISTIO ROSO UTOMO ditangkap petugas Polisi dari Polsek Klojen pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 pukul 23.00 WIB, ditepi Jalan Klayatan Gang III Depan rumah Nomor 36 Kec. Sukun Kota Malang ;
- Bahwa saksi bersama saksi NOVA RISDIANTO PUTRA Alias KENTANG Bin ISTIO ROSO UTOMO pada saat ditangkap tersebut habis dari membeli minuman untuk dibawa kerumah terdakwa;
- Bahwa kemudian ketika dilakukan pengeledahan badan oleh petugas Polisi terhadap saksi, ditemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik yang didalamnya terdapat plastik berisikan Ganja dengan



berat 8 (delapan) gram (berat kotor) di saku celana bagian depan saksi ;

- Bahwa 1 (satu) bungkus kantong plastik yang didalamnya terdapat plastik berisikan Ganja dengan berat 8 (delapan) gram (berat kotor) tersebut adalah milik saksi sendiri, yang saksi dapatkan dari terdakwa dengan cara dikasih secara gratis ;

- Bahwa saksi mendapatkan ganja dari terdakwa tersebut dengan cara awalnya saksi menghubungi terdakwa melalui aplikasi WhatsApp apakah terdakwa berada dirumah, selanjutnya saksi berangkat menuju kerumah terdakwa dengan maksud untuk meminta barang berupa Ganja ;

- Bahwa saksi mendapatkan barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB dirumah Terdakwa MOCH.PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO Jl. Klayatan Gg. I RT. 10 RW. 01 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang ;

- Bahwa setelah mendapatkan barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) dari terdakwa tersebut, lalu langsung saksi bawa pulang ;

□ Bahwa maksud dan tujuan saksi mendapatkan Narkotika Golongan I jenis tanaman (ganja) dari terdakwa untuk saksi gunakan/konsumsi sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi NOVA ROSDIANTO Alias KENTANG Bin ISTIO ROZO UTOMO

yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa ;

□ Bahwa saksi saat ini ditahan dan disidang juga sebagai terdakwa terkait masalah Ganja ;

□ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polsek Klojen sebagai saksi dalam perkara terdakwa MOCH. PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO, semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan benar, diberikan tanpa ada paksaan apapun, sehingga kemudian



saksi membubuhkan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut mengenai saksi bersama saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG Bin HELMI AMIN ditangkap petugas Polisi dari Polsek Klojen pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 pukul 23.00 WIB, ditepi Jalan Klayatan Gang III Depan rumah Nomor 36 Kec. Sukun Kota Malang ;
- Bahwa saksi bersama saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG Bin HELMI AMIN pada saat ditangkap tersebut habis dari membeli minuman untuk dibawa kerumah terdakwa;
- Bahwa kemudian ketika dilakukan penggeledahan badan oleh petugas Polisi terhadap saksi, ditemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik yang didalamnya terdapat plastik berisikan Ganja dengan berat kotor sekitar 12 (dua belas) gram ;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kantong plastik yang didalamnya terdapat plastik berisikan Ganja dengan dengan berat kotor sekitar 12 (dua belas) gram tersebut adalah milik saksi sendiri, yang saksi dapatkan dari terdakwa dengan cara dikasih secara gratis ;
- Bahwa saksi telah diberi secara cuma – cuma atau gratis oleh Terdakwa MOCH.PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 21.30 WIB dirumah Terdakwa MOCH.PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO Jl. Klayatan Gg. I RT. 10 RW. 01 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa MOCH.PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO memberi secara cuma – cuma atau gratis barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) kepada saksi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja kering;
- Bahwa untuk 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja kering setelah dilakukan penimbangan oleh Petugas Kepolisian beratnya 12 Gram (berat kotor).
- Bahwa sebelum saksi diberi barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja kering dengan berat 12 Gram (berat kotor) secara cuma cuma atau gratis oleh terdakwa MOCH. PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO yaitu pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB, datang kerumah terdakwa MOCH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO di Jl. Klayatan Gg. I RT. 10 RW. 01 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang bersama sama dengan saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG, dan setelah itu dirumah terdakwa MOCH. PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO tersebut, saksi dengan terdakwa MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG dan terdakwa MOCH. PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO menghisap/memakai ganja bersama-sama sekira 30 (tiga puluh) menit atau sampai pukul 21.30 WIB, dan pada saat saksi akan pulang saksi meminta ganja kepada terdakwa MOCH. PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO dan selanjutnya saksi diberi barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja kering dengan berat 12 Gram (berat kotor) tersebut, dan setelah itu bersama sama dengan saudara MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG meninggalkan rumah terdakwa MOCH. PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO tetapi pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB di tepi jalan Jl. Klayatan Gg. III depan rumah No. 36 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang saksi bersama dengan saudara MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa MOCH. PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO memiliki Narkotika jenis Ganja sekitar 1 tahun yang lalu.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mendapatkan Narkotika Golongan I jenis tanaman (ganja) dari terdakwa MOCH. PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO untuk digunakan/konsumsi sendiri;
- Bahwa selain mendapatkan Narkotika golongan I jenis tanaman (ganja) dari terdakwa MOCH. PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO, saksi tidak pernah mendapatkan Narkotika jenis lainnya selain Narkotika golongan I jenis tanaman (ganja);

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di persidangan juga telah diberikan kesempatan dan hak Terdakwa untuk mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (a de charge) akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polsek Klojen ebagai tersangka, semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan benar, diberikan tanpa ada paksaan apapun, sehingga kemudian terdakwa membubuhkan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan tersebut mengenai terdakwa ditangkap petugas Polisi dari Polsek Klojen, karena sebelumnya telah mengambil ranjauan Ganja atas perintah dari Sdr. GECOL, kemudian Ganjanya sebagaiin sudah terdakwa ranjau, ada yang terdakwa berikan kepada temannya dan ada yang masih disimpan dirumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB, dirumah terdakwa di Jl. Klayatan Gg I No. 12 A RT. 10 RW. 01 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada saat itu adalah petugas Kepolisian Polsek Klojen ;
- Pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian terdakwa sedang istirahat tidur di dalam kamarnya yang berada di lantai II;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan juga terhadap kamar yang ditempati, kemudian ditemukan :
 - a. 11 (sebelas) kantong plastik yang masing-masing kantong plastik berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) yang berada di dalam almari didalam kamar tidur terdakwa;
 - b. 1 (satu) buah timbangan digital merek SF-400 yang berada di dalam almari didalam kamar tidur terdakwa;
 - c. 1 (satu) unit Handphone Merek Iphone Type 5 s, warna hitam silver, dengan nomor IMEI 35567607407651, Nomor Simcard 082140047084 yang berada diatas tempat tidur didalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa setelah berada di Polsek Klojen untuk barang berupa 11 (sebelas) kantong plastik yang masing-masing kantong plastik berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja), tiap kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) ditimbang dihadapan terdakwa dan dengan berat kotor totalnya \pm 1 (satu) Kg :

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa awalnya mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) dari saudara GECOL pada hari Senin tanggal 6 September 2021, sekira pukul 01.00 WIB di pertigaan Bentol Jl. Karanglo Kab. Malang tepatnya dibawah tiang listrik disebelah warung dengan sistem ranjau ;
- Bahwa ganja yang pada saat itu didapatkan dari saudara GECOL sebanyak 1 Kg (satu kilogram) yang diletakan didalam styrofoam warna putih putih yang berada di dalam tas cangklong warna putih;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja sebanyak 1 Kg (satu kilogram) gram dari saudara GECOL tidak membayar karena hanya diberi.
- Bahwa Maksud dan tujuan saudara GECOL memberi terdakwa Ganja sebanyak 1 Kg (satu kilogram) tersebut yaitu untuk dipisah menjadi beberapa bagian, dan selanjutnya setelah dipisah menjadi beberapa bagian tersebut, lalu bagian yang sudah dipisah tersebut ditempelkan/diletakkan disuatu tempat, dan selanjutnya tempat yang sudah ditempelkan/diletakan narkotika jenis ganja tersebut dikirim ke saudara GECOL, dan nanti saudara GECOL yang berhubungan dengan pembeli untuk mengambil ganja sesuai dengan letak/tempat yang terdakwa letakkan tersebut ;
- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan saudara GECOL dengan menggunakan handphone miliknya yaitu 1 (satu) unit Handphone Merek Iphone Type 5 s, warna hitam silver, dengan nomor IMEI 35567607407651, Nomor Simcard 082140047084 terdakwa berhubungan dengan saudara GECOL ke nomor simcard 083857989938, dimana untuk saudara GECOL di Iphonenya tertulis nama Potsyndicate, terdakwa berhubungan dengan saudara GECOL mulai hari Sabtu tanggal 5 September 2021, dengan telpon melalui aplikasi whatsapp maupun mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa setelah menerima ganja sebanyak 1 Kg (satu kilogram) tersebut, kemudian terdakwa bawa kerumah dan selanjutnya dibagi menjadi 16 (enam belas) bagian yang dimasukan kedalam masing-masing kantong plastik ;
- Bahwa dari 16 (enam belas) kantong plastik yang masing-masing didalamnya berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) sudah diedarkan terdakwa sebanyak 5 (lima) kantong plastik, sedangkan sisanya sebanyak 11 (sebelas) kantong plastik masih ada pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 (lima) kantong plastik Ganja yang sudah diedarkan terdakwa yaitu :

- a. Pada hari Minggu tanggal 12 September 2021, sekira pukul 08.00 WIB dirumahnya, terdakwa memberi 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) kepada saudara MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG Bin HELMI AMIN, secara gratis;
 - b. Pada hari Minggu tanggal 12 September 2021, sekira pukul 19.30 WIB, dibawah tiang listrik di Jl. Janti barat Kota Malang terdakwa menempelkan 2 (dua) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja), dan setelah itu tempat yang ditempelkan/letakkan 2 (dua) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) difoto, dan fotonya dikirim ke saudara GECOL dan terdakwa tidak tahu siapa pembelinya;
 - c. Pada hari Senin tanggal 13 September 2021, sekira pukul 20.30 WIB, dibawah tiang listrik di SMK 11 Klayatan Gg III (kelabang ketapang) Kota Malang terdakwa menempelkan 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja), dan setelah itu tempat yang ditempelkan/letakan 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) difoto, dan fotonya dikirim ke saudara GECOL dan terdakwa tidak tahu siapa pembelinya;
 - d. Pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, sekira pukul 21.30 WIB dirumahnya, terdakwa memberi 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) kepada saudara NOVA ROSDIANTO Alias KENTANG Bin ISTIO ROSO UTOMO, secara gratis;
- Bahwa ganja yang telah diserahkan baik kepada saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG Bin HELMI AMIN dan juga kepada saksi NOVA ROSDIANTO Alias KENTANG Bin ISTIO ROSO UTOMO, dari seorang laki-laki yang dipanggil dengan nama panggilan GECOL;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal tanggal 12 September 2021, sekira pukul 08.00 WIB di rumah terdakwa di Jl. Klayatan Gg I No. 12 A RT. 10 RW. 01 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang, terdakwa telah menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) kepada saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG Bin HELMI AMIN

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



sebanyak 1 (satu) kantong plastik yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) secara gratis.

□ Bahwa sedangkan pada hari Senin tanggal 13 September 2021, sekira pukul 21.30 WIB di rumah terdakwa di Jl. Klayatan Gg I No. 12 A RT. 10 RW. 01 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang terdakwa telah menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) kepada saksi NOVA ROSDIANTO Alias KENTANG Bin ISTIO ROSO UTOMO sebanyak 1 (satu) kantong plastik yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) secara gratis ;

□ Bahwa terdakwa memberikan Ganja secara gratis kepada saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG Bin HELMI AMIN dan juga kepada saksi NOVA ROSDIANTO Alias KENTANG Bin ISTIO ROSO UTOMO, karena mereka minta kepada terdakwa, dan mereka berdua adalah teman baik terdakwa dan sering main kerumahnya, karena keduanya adalah teman terdakwa sewaktu SMP ;

□ Bahwa saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG Bin HELMI AMIN maupun saksi NOVA ROSDIANTO Alias KENTANG Bin ISTIO ROSO UTOMO mengetahui jika pada saat itu terdakwa punya persediaan ganja sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan pada saat datang bermain kerumahnya, selanjutnya terdakwa memberitahu jika terdakwa punya persediaan ganja, selanjutnya terdakwa bersama sama dengan saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG Bin HELMI AMIN dan saksi NOVA ROSDIANTO Alias KENTANG Bin ISTIO ROSO UTOMO, dirumahnya sering mengkonsumsi ganja secara bersama sama ;

□ Bahwa terdakwa bersedia menerima barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) dari saudara GECOL dan juga bersedia untuk mengedarkan dengan cara meletakan/menempelkan pada suatu tempat tersebut karena oleh saudara GECOL terdakwa diberi komisi, apabila barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) sudah dibagi dan diletakan/tempelkan semuanya di suatu tempat;

- Bahwa terdakwa menerima barang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) dari saudara GECOL hingga sekarang ini sudah 5 (lima) kali yaitu :

- a. Pada bulan Maret 2021 sebanyak 1 Kg (satu kilo gram) diranjau di daerah Bedengan Dau, terdakwa dapat komisi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sekarang ini sudah habis;



- b. Pada bulan April 2021 sebanyak $\frac{1}{2}$ Kg (setengah kilogram) diranjau di Jl. Kembar Gadang, terdakwa dapat komisi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis;
- c. Pada bulan Agustus 2021 sebanyak $\frac{1}{4}$ Kg (seperempat kilogram) diranjau di Jl. Kalisari, terdakwa dapat komisi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis;'
- d. Pada bulan Agustus 2021 sebanyak 1 Kg (satu kilogram) diranjau SMK 7 Kota Malang, terdakwa dapat komisi Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis;
- e. Pada Bulan September 2021 yaitu yang sekarang ini sebanyak 1 Kg (satu kilo gram) dan rencananya akan di beri komisi sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa masih diberi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis
- Bahwa terdakwa menerangkan cara saudara GECOL memberikan komisi yaitu terdakwa diberi nomor telpon dan kode M banking setelah itu terdakwa melakukan tarik tunai;
- Bahwa terdakwa menerangkan selain dari saudara GECOL terdakwa tidak pernah mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) dari orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin edar dari Menteri Kesehatan dan tidak mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menyerahkan dan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa bukan tenaga ahli yang akan melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan akan melakukan reagensia diagnosik, serta reagensia laboratorium;
- Bahwa untuk seseorang yang bernama GECOL tersebut adalah napi penghuni lapas namun terdakwa tidak tahu tepatnya dilapas mana ;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Bahwa terdakwa dalam mengambil Ganja yang di ranjau atas perintah dari Sdr. GECOL, kemudian Ganjanya sebagai sudah terdakwa ranjau, ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa berikan kepada temannya dan ada yang masih disimpan di rumah terdakwa tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) bungkus plastik berisi narkotika dalam bentuk tanaman (ganja) ;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek SF-400 ;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Iphone Type 5 s, warna hitam silver, dengan nomor IMEI 35567607407651, Nomor Simcard 082140047084;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 08226/ NNF / 2021, tanggal 4 Oktober 2021, dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menerangkan bahwa sample barang bukti yang diberi Nomor bukti : 16411/ 2021 / NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 10,899 gram milik **MOCH. PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Berita Acara Penimbangan Barang No. : 276 / IL.12.14069,09/ 2021 tanggal 18 September 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Malang, terhadap 11 bungkus berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Ganja) milik **MOCH. PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO** , dengan hasil penimbangan seluruhnya dengan berat bersih 1.002 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, baik dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam kaitannya satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□ Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB, dirumah terdakwa di Jl. Klayatan Gg I No. 12 A RT. 10 RW. 01 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang ;

□ Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada saat itu adalah petugas Kepolisian Polsek Klojen ;

□ Pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian terdakwa sedang istirahat tidur di dalam kamarnya yang berada di lantai II;

□ Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan juga terhadap kamar yang ditempati, kemudian ditemukan :

a. 11 (sebelas) kantong plastik yang masing-masing kantong plastik berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) yang berada di dalam almari didalam kamar tidur terdakwa;

b. (satu) buah timbangan digital merek SF-400 yang berada di dalam almari didalam kamar tidur terdakwa;

c. (satu) unit Handphone Merek Iphone Type 5 s, warna hitam silver, dengan nomor IMEI 35567607407651, Nomor Simcard 082140047084 yang berada diatas tempat tidur didalam kamar tidur terdakwa;

- Bahwa setelah berada di Polsek Klojen untuk barang berupa 11 (sebelas) kantong plastik yang masing-masing kantong plastik berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja), tiap kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) ditimbang dihadapan terdakwa dan dengan berat kotor totalnya ± 1 (satu) Kg :

□ Bahwa terdakwa awalnya mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) dari saudara GECOL pada hari Senin tanggal 6 September 2021, sekira pukul 01.00 WIB di pertigaan Bentol Jl. Karanglo Kab. Malang tepatnya dibawah tiang listrik disebelah warung dengan sistem ranjau ;

□ Bawha ganja yang pada saat itu didapatkan dari saudara GECOL sebanyak 1 Kg (satu kilogram) yang diletakan didalam styrofoam warna putih putih yang berada di dalam tas cangklong warna putih;

□ Bahwa terdakwa mendapatkan ganja sebanyak 1 Kg (satu kilogram) gram dari saudara GECOL tidak membayar karena hanya diberi.

□ Bahwa Maksud dan tujuan saudara GECOL memberi terdakwa Ganja sebanyak 1 Kg (satu kilogram) tersebut yaitu untuk dipisah menjadi beberapa bagian, dan selanjutnya setelah dipisah menjadi beberapa bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu bagian yang sudah dipisah tersebut ditempelkan/diletakkan disuatu tempat, dan selanjutnya tempat yang sudah ditempelkan/diletakkan narkotika jenis ganja tersebut dikirim ke saudara GECOL, dan nanti saudara GECOL yang berhubungan dengan pembeli untuk mengambil ganja sesuai dengan letak/tempat yang terdakwa letakkan tersebut ;

□ Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan saudara GECOL dengan menggunakan handphone miliknya yaitu 1 (satu) unit Handphone Merek Iphone Type 5 s, warna hitam silver, dengan nomor IMEI 35567607407651, Nomor Simcard 082140047084 terdakwa berhubungan dengan saudara GECOL ke nomor simcard 083857989938, dimana untuk saudara GECOL di Iphonenya tertulis nama Potsyndicate, terdakwa berhubungan dengan saudara GECOL mulai hari Sabtu tanggal 5 September 2021, dengan telpon melalui aplikasi whatsapp maupun mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp;

□ Bahwa setelah menerima ganja sebanyak 1 Kg (satu kilogram) tersebut, kemudian terdakwa bawa kerumah dan selanjutnya dibagi menjadi 16 (enam belas) bagian yang dimasukan kedalam masing-masing kantong plastik ;

□ Bahwa dari 16 (enam belas) kantong plastik yang masing-masing didalamnya berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) sudah diedarkan terdakwa sebanyak 5 (lima) kantong plastik, sedangkan sisanya sebanyak 11 (sebelas) kantong plastik masih ada pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa 5 (lima) kantong plastik Ganja yang sudah diedarkan terdakwa yaitu :

a. Pada hari Minggu tanggal 12 September 2021, sekira pukul 08.00 WIB dirumahnya, terdakwa memberi 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) kepada saudara MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG Bin HELMI AMIN, secara gratis;

b. Pada hari Minggu tanggal 12 September 2021, sekira pukul 19.30 WIB, dibawah tiang listrik di Jl. Janti barat Kota Malang terdakwa menempelkan 2 (dua) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja), dan setelah itu tempat yang ditempelkan/letakkan 2 (dua) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) difoto, dan fotonya dikirim ke saudara GECOL dan terdakwa tidak tahu siapa pembelinya;

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada hari Senin tanggal 13 September 2021, sekira pukul 20.30 WIB, dibawah tiang listrik di SMK 11 Klayatan Gg III (kelabang ketapang) Kota Malang terdakwa menempelkan 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja), dan setelah itu tempat yang ditempelkan/letakan 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) difoto, dan fotonya dikirim ke saudara GECOL dan terdakwa tidak tahu siapa pembelinya;

d. Pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, sekira pukul 21.30 WIB dirumahnya, terdakwa memberi 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) kepada saudara NOVA ROSDIANTO Alias KENTANG Bin ISTIO ROSO UTOMO, secara gratis;

□ Bahwa ganja yang telah diserahkan baik kepada saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG Bin HELMI AMIN dan juga kepada saksi NOVA ROSDIANTO Alias KENTANG Bin ISTIO ROSO UTOMO, dari seorang laki-laki yang dipanggil dengan nama panggilan GECOL;

□ Bahwa pada hari Minggu tanggal tanggal 12 September 2021, sekira pukul 08.00 WIB di rumah terdakwa di Jl. Klayatan Gg I No. 12 A RT. 10 RW. 01 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang, terdakwa telah menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) kepada saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG Bin HELMI AMIN sebanyak 1 (satu) kantong plastik yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) secara gratis.

□ Bahwa sedangkan pada hari Senin tanggal 13 September 2021, sekira pukul 21.30 WIB di rumah terdakwa di Jl. Klayatan Gg I No. 12 A RT. 10 RW. 01 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang terdakwa telah menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) kepada saksi NOVA ROSDIANTO Alias KENTANG Bin ISTIO ROSO UTOMO sebanyak 1 (satu) kantong plastik yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) secara gratis ;

□ Bahwa terdakwa memberikan Ganja secara gratis kepada saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG Bin HELMI AMIN dan juga kepada saksi NOVA ROSDIANTO Alias KENTANG Bin ISTIO ROSO UTOMO, karena mereka minta kepada terdakwa, dan mereka berdua adalah teman baik terdakwa dan sering main kerumahnya, karena keduanya adalah teman terdakwa sewaktu SMP ;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□ Bahwa saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG Bin HELMI AMIN maupun saksi NOVA ROSDIANTO Alias KENTANG Bin ISTIO ROSO UTOMO mengetahui jika pada saat itu terdakwa punya persediaan ganja sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan pada saat datang bermain kerumahnya, selanjutnya terdakwa memberitahu jika terdakwa punya persediaan ganja, selanjutnya terdakwa bersama sama dengan saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG Bin HELMI AMIN dan saksi NOVA ROSDIANTO Alias KENTANG Bin ISTIO ROSO UTOMO, dirumahnya sering mengkonsumsi ganja secara bersama sama ;

□ Bahwa terdakwa bersedia menerima barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) dari saudara GECOL dan juga bersedia untuk mengedarkan dengan cara meletakkan/menempelkan pada suatu tempat tersebut karena oleh saudara GECOL terdakwa diberi komisi, apabila barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) sudah dibagi dan diletakan/tempelkan semuanya disuatu tempat;

- Bahwa terdakwa menerima barang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) dari saudara GECOL hingga sekarang ini sudah 5 (lima) kali yaitu :

a. Pada bulan Maret 2021 sebanyak 1 Kg (satu kilo gram) diranjau di daerah Bedengan Dau, terdakwa dapat komisi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sekarang ini sudah habis;

b. Pada bulan April 2021 sebanyak ½ Kg (setengah kilogram) diranjau di Jl. Kembar Gadang, terdakwa dapat komisi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis;

c. Pada bulan Agustus 2021 sebanyak ¼ Kg (seperempat kilogram) diranjau di Jl. Kalisari, terdakwa dapat komisi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis;'

d. Pada bulan Agustus 2021 sebanyak 1 Kg (satu kilogram) diranjau SMK 7 Kota Malang, terdakwa dapat komisi Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis;

e. Pada Bulan September 2021 yaitu yang sekarang ini sebanyak 1 Kg (satu kilo gram) dan rencananya akan di beri komisi sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa masih diberi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dana uang tersebut sudah habis

□ Bahwa terdakwa menerangkan cara saudara GECOL memberikan komisi yaitu terdakwa diberi nomor telpon dan kode M banking setelah itu terdakwa melakukan tarik tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan selain dari saudara GECOL terdakwa tidak pernah mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) dari orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin edar dari Menteri Kesehatan dan tidak mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menyerahkan dan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa bukan tenaga ahli yang akan melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan akan melakukan reagensia diagnosik, serta reagensia laboratorium;
- Bahwa untuk seseorang yang bernama GECOL tersebut adalah napi penghuni lapas namun terdakwa tidak tahu tepatnya dilapas mana ;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil Ganja yang di ranjau atas perintah dari Sdr. GECOL, kemudian Ganjanya sebagai sudah terdakwa ranjau, ada yang terdakwa berikan kepada temannya dan ada yang masih disimpan di rumah terdakwa tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 08226/ NNF / 2021, tanggal 4 Oktober 2021, dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menerangkan bahwa sample barang bukti yang diberi Nomor bukti : 16411/ 2021 / NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 10,899$ gram milik **MOCH. PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua pasal 111 ayat (2) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka diberikan kewenangan kepada majelis untuk menentukan dakwaan yang tepat dan relevan untuk mengadili perkara terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila kita mencermati rumusan redaksi dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dst, dibandingkan dengan rumusan redaksi pasal 111 ayat (2) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dst. Apabila dilakukan penafsiran gramatikal sesuai tata Bahasa maka rumusan pasal 114 mengandung konotasi tindakan yang aktif, sedangkan pasal 111 mengandung konotasi tindakan yang pasif.

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati rumusan dakwaan secara seksama dan mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, maka majelis menentukan dakwaan yang relevan dengan perkara a quo adalah dakwaan alternatif kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan Perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana mati, penjara seumur hidup, paling singkat 6 tahun, paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar ditambah 1/3.” ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Setiap Orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa **MOCH. PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Bahwa identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **MOCH. PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO** sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum, didapat fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 September 2021, sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa mendapatkan atau mengambil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) atas perintah dari saudara GECOL (belum tertangkap) di pertigaan Bentol Jalan Karanglo Kab. Malang. tepatnya dibawah tiang listrik disebelah warung dengan sistem ranjau ;

Bahwa ganja yang pada saat itu di dapatkan terdakwa dari saudara GECOL sebanyak kurang lebih 1 Kg (satu kilogram) yang diletakan di dalam styrofoam warna putih putih yang berada di dalam tas cangklong warna putih ;

Bahwa maksud dan tujuan saudara GECOL memberi terdakwa Ganja sebanyak kurang lebih 1 Kg (satu kilogram) tersebut yaitu untuk dipisah menjadi beberapa bagian, dan selanjutnya setelah dipisah menjadi beberapa bagian tersebut, lalu bagian yang sudah dipisah tersebut ditempelkan/diletakkan atau diranjau disuatu tempat, dan selanjutnya tempat yang sudah ditempelkan/diletakkan narkotika jenis ganja tersebut dikirim terdakwa ke saudara GECOL, dan nanti saudara GECOL yang berhubungan dengan pembeli untuk mengambil ganja sesuai dengan letak/tempat yang terdakwa letakkan tersebut ;

Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan saudara GECOL dengan menggunakan handphone miliknya yaitu 1 (satu) unit Handphone Merek Iphone Type 5 s, warna hitam silver, dengan nomor IMEI 35567607407651, Nomor Simcard 082140047084 terdakwa berhubungan dengan saudara GECOL ke nomor simcard 083857989938, dimana untuk saudara GECOL di Iphonenya tertulis nama Potsyndicate, terdakwa berhubungan dengan saudara GECOL mulai hari Sabtu tanggal 5 September 2021, dengan telpon melalui aplikasi whatsapp maupun mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp;

Bahwa setelah terdakwa mengambil ganja sebanyak kurang lebih 1 (satu) Kg (kilogram) yang diletakkan/diranjau di pertigaan Bentol Jalan Karanglo Kab. Malang tersebut, kemudian terdakwa bawa pulang ke rumah, dan selanjutnya dibagi menjadi 16 (enam belas) bagian yang dimasukan kedalam masing-masing kantong plastik ;

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian dari 16 (enam belas) kantong plastik yang masing-masing didalamnya berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) tersebut, sudah diedarkan terdakwa sebanyak 5 (lima) kantong plastik, sedangkan sisanya sebanyak 11 (sebelas) kantong plastik masih ada di rumah terdakwa, pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Bahwa 5 (lima) kantong plastik Ganja sudah diedarkan terdakwa yaitu :

- a. Pada hari Minggu tanggal 12 September 2021, sekira pukul 08.00 WIB dirumahnya Jln. Klayatan Gang I No. 12 A, RT. 10, RW. 01, Kel. Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang, terdakwa memberi 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) kepada temannya yaitu saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG Bin HELMI AMIN, secara gratis ;
- b. Pada hari Minggu tanggal 12 September 2021, sekira pukul 19.30 WIB, di bawah tiang listrik di Jl. Janti barat Kota Malang, terdakwa menempelkan/meletakkan/meranjau 2 (dua) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja), dan setelah itu tempat yang ditempelkan/letakkan 2 (dua) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) difoto, dan fotonya dikirim terdakwa ke saudara GECOL, dan terdakwa tidak tahu siapa pembelinya ;
- c. Pada hari Senin tanggal 13 September 2021, sekira pukul 20.30 WIB, dibawah tiang listrik di SMK 11 Klayatan Gg III, Kota Malang, terdakwa menempelkan/meletakkan/meranjau 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja), dan setelah itu tempat yang ditempelkan/letakkan 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) difoto, dan fotonya dikirim terdakwa ke saudara GECOL. dan terdakwa tidak tahu siapa pembelinya;
- d. Pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, sekira pukul 21.30 WIB dirumahnya dirumahnya Jln. Klayatan Gang I No. 12 A, RT. 10, RW. 01, Kel. Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang, terdakwa memberi 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) kepada saksi NOVA ROSDIANTO Alias KENTANG Bin ISTIO ROSO UTOMO, secara gratis;

Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 pukul 23.00 WIB, ditepi Jalan Klayatan Gang III Depan rumah Nomor 36 Kec. Sukun Kota Malang, saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG Bin HELMI



AMIN bersama saksi NOVA RISDIANTO PUTRA Alias KENTANG Bin ISTIO ROSO UTOMO ditangkap petugas Polisi dari Polsek Klojen. Bahwa kemudian ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG Bin HELMI AMIN oleh petugas, ditemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik yang didalamnya terdapat plastik berisikan Ganja dengan berat 8 (delapan) gram (berat kotor) di saku celana bagian depan. Sedangkan terhadap saksi NOVA RISDIANTO PUTRA Alias KENTANG Bin ISTIO ROSO UTOMO ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja kering setelah dilakukan penimbangan oleh Petugas Kepolisian beratnya 12 Gram (berat kotor). Yang mana Ganja yang masing-masing milik saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG Bin HELMI AMIN dan saksi NOVA RISDIANTO PUTRA Alias KENTANG Bin ISTIO ROSO UTOMO tersebut didapatkan dari terdakwa dengan cara diberi secara cuma-cuma atau gratis;

Bahwa kemudian berdasarkan penangkapan dari saksi MUHAMMAD ZAIDAN AMIN Alias WOLSENG Bin HELMI AMIN dan saksi NOVA RISDIANTO PUTRA Alias KENTANG Bin ISTIO ROSO UTOMO tersebut, akhirnya terdakwa berhasil ditangkap petugas Polisi dari Polsek Klojen pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB, di rumah terdakwa di Jl. Klayatan Gg I No. 12 A RT. 10 RW. 01 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang ;

Bahwa selanjutnya ketika petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan juga terhadap kamar yang ditempati, kemudian ditemukan barang bukti berupa :

- a. 11 (sebelas) kantong plastik yang masing-masing kantong plastik berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) yang berada di dalam almari didalam kamar tidur terdakwa;
- b. 1 (satu) buah timbangan digital merek SF-400 yang berada di dalam almari didalam kamar tidur terdakwa ;
- c. 1 (satu) unit Handphone Merek Iphone Type 5 s, warna hitam silver, dengan nomor IMEI 35567607407651, Nomor Simcard 082140047084 yang berada diatas tempat tidur didalam kamar tidur terdakwa ;

Menimbang, menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 08226/ NNF / 2021, tanggal 4 Oktober 2021, dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menerangkan bahwa sample barang bukti yang diberi Nomor bukti : 16411/ 2021 / NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 10,899 gram milik **MOCH. PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar Ganja, terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa terdakwa bersedia menerima barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) dari saudara GECOL dan juga bersedia untuk mengedarkan dengan cara meletakkan/menempelkan pada suatu tempat tersebut karena oleh saudara GECOL terdakwa diberi komisi, apabila barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) sudah dibagi dan diletakan/tempelkan semuanya disuatu tempat;

Menimbang, Bahwa terdakwa dalam menerima barang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) dari saudara GECOL hingga sekarang ini sudah 5 (lima) kali yaitu :

- a. Pada bulan Maret 2021 sebanyak 1 Kg (satu kilo gram) diranjau di daerah Bedengan Dau, terdakwa dapat komisi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sekarang ini sudah habis;
- b. Pada bulan April 2021 sebanyak $\frac{1}{2}$ Kg (setengah kilogram) diranjau di Jl. Kembar Gadang, terdakwa dapat komisi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis;
- c. Pada bulan Agustus 2021 sebanyak $\frac{1}{4}$ Kg (seperempat kilogram) diranjau di Jl. Kalisari, terdakwa dapat komisi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis;
- d. Pada bulan Agustus 2021 sebanyak 1 Kg (satu kilogram) diranjau SMK 7 Kota Malang, terdakwa dapat komisi Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis;
- e. Pada Bulan September 2021 yaitu yang sekarang ini sebanyak 1 Kg (satu kilo gram) dan rencananya akan di beri komisi sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa masih diberi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dana uang tersebut sudah habis

Menimbang, Bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa bukanlah termasuk lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa yang menerima Ganja dari GECOL (DPO) tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I, maka menurut Majelis Hakim unsur "*menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram;.

Menimbang, Bahwa Ganja milik terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan, dan kemudian menurut Berita Acara Penimbangan Barang No. : 276 / IL..12.14069,09/ 2021 tanggal 18 September 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Malang, terhadap 11 bungkus berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Ganja) milik **MOCH. PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO** , dengan hasil penimbangan seluruhnya dengan **berat bersih 1.002 gram** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "*beratnya melebihi 5 (lima) gram* " di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan alternatif Kesatu dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **MOCH. PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (2) dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) bungkus plastik berisi narkotika dalam bentuk tanaman (ganja) ;



- 1 (satu) buah timbangan digital merek SF-400 ;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Iphone Type 5 s, warna hitam silver, dengan nomor IMEI 35567607407651, Nomor Simcard 082140047084;

Pengadilan menetapkan Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika ;
- Akibat perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda umumnya dan khususnya mental terdakwa sendiri ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 197 KUHP, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MOCH. PEBRI PRASETYO Bin ANJIK PRASETYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, ***“tanpa hak menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi dari 1 (satu) Kilogram”*** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) bungkus plastik berisi narkotika dalam bentuk tanaman (ganja) ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek SF-400 ;
 - 1 (satu) unit Handphone Merek Iphone Type 5 s, warna hitam silver, dengan nomor IMEI 35567607407651, Nomor Simcard 082140047084;Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari RABU tanggal 30 MARET 2022 oleh kami, Mira Sendangsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Guntur Kurniawan, S.H., Intan Tri Kumalasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYUNI MERTAATMADJA, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Wanto Hariyono, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Kurniawan, S.H.

Mira Sendangsari, S.H., M.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

WAHYUNI MERTAATMADJA, S.H., M.Hum

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)